



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal 1

- (1) Nilai sewa reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ukur dengan rumus yang didasarkan atas beberapa unsur yang diberikan bobot (koefisien).

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di gunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :
Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategis Lokasi (NSL) x ukuran/satuan media reklame x jangka waktu x harga satuan reklame.
- (2) Nilai Strategis Lokasi (NSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas penambahan beberapa unsur yaitu :
 - a. nilai kawasan;
 - b. nilai sudut pandang;
 - c. nilai kelas jalan; dan
 - d. nilai ketinggian;

Pasal 3

Bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) atas rumus/unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

A. Koefisien Ukuran/Media Reklame

No	Jenis Reklame	Ukuran/Satuan	Koefisien	Standar Harga satuan	Ket.
1.	Reklame papan/bilboard/vidiotron/megatron	- Di bawah 1m ² - 1m ² s/d 5 m ² - Lebih 5 m ² s/d 10 m ² - Diatas 10 m ²	1,3 1,2 1,1 1	Rp.60.000,-	
2.	Reklame Kain, termasuk Plastik / Mika	- Di bawah 1m ² - 1m ² s/d 5 m ² - Lebih 5 m ² s/d 10 m ² - Diatas 10 m ²	1,3 1,2 1,1 1	Rp.6000,-	
3.	Reklame melekat/stiker	- Di bawah 1m ² - 1m ² s/d 5 m ² - Lebih 5 m ² s/d 10 m ² - Diatas 10 m ²	1,3 1,2 1,1 1	Rp.15.000,-	
4.	Reklame selebaran	- s/d 100 lbr folio - di atas 100 lbr folio - Ukuran kurang dari - -satu folio di hitung satu folio	1,1 1	Rp.50.000,-	-Tidak dikenakan koefisien sudut pandang dan ketinggian -Koefisien kawasan dan kelas jalan dikenakan nilai koefisien 1,1
5.	Reklame berjalan	- Di bawah 1m ² - 1m ² s/d 5 m ² - Lebih 5 m ² s/d 10 m ² - Diatas 10 m ²	1,3 1,2 1,1 1	Rp.40.000,-	-Tidak dikenakan koefisien ketinggian -Koefisien wawasan dan kelas jalan dikenakan nilai koefisien 1,1
6.	Reklame Udara	- Di bawah 1m ² - 1m ² s/d 5 m ² - Lebih 5 m ² s/d 10 m ² - Diatas 10 m ²	1,3 1,2 1,1 1	Rp.60.000,-	
7.	Reklame Apung	- Di bawah 1m ² - 1m ² s/d 5 m ² - Lebih 5 m ² s/d 10 m ² - Diatas 10 m ²	1,3 1,2 1,1 1	Rp.35.000,-	

8.	Reklame Suara	- s/d 1 hari - 2 hari s/d 15 hari - Diatas 15 hari	1,2 3 5	Rp.55.000,-	-Tidak di kenakan koefisien sudut pandang dan ketinggian dan kelas jalan
9.	Reklame film/slider	- s/d 1 hari - 2 hari s/d 15 hari - Diatas 15 hari	1,2 3 5	Rp.60.000,-	- Tidak di kenakan koefisien sudut pandang dan ketinggian, dan kelas jalan
10.	Reklame peragaan	- s/d 1hari - 2 hari s/d 15 hari Di atas 15 hari	1,2 3 5	Rp.55.000,-	-Tidak di kenakan koefisien sudut pandang dan ketinggian, dan kelas jalan

B. Koefisien Jangka Waktu

No.	Jangka Waktu	Koefisien	Keterangan
1.	s/d 15 hari	1,2	
2.	16 hari s/d 90 hari	1,1	
3.	91 hari s/d 1 thn	1	

C. Koefisien Nilai Kawasan

No	Klasifikasi	Wilayah	Koefisien	Keterangan
1.	A	- Kawasan Perdagangan dan sekitarnya, - Pasar Mabuun-Jln.By Pass - Jln. Selongan –Jangkung, - Jln. Basuki Rahmat-simpang tiga Hikun - Pasar Kelua. - Pasar Wirang. - Pasar Pamarangan, - Pasar. Muara Uya.	1,2	-
2.	B	Tanjung, Murung Pudak	1,1	Di luar klasifikasi A
3.	C	Di luar klasifikasi A dan B	1	

D. Koefisien Nilai Sudut Pandang

No.	Sudut Pandang	Koefisien	Keterangan
1.	Satu Sisi	1	-
2.	Dua Sisi	1,1	
3.	Tiga Sisi	1,2	
4.	Empat Sisi	1,3	

E. Koefisien Nilai Kelas Jalan

No.	Klasifikasi	Wilayah	Koefisien	Keterangan
1.	A	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perdagangan dan sekitarnya, - Pasar Mabuun-Jln.By Pass - Jln. Selongan –Jangkung, - Jln. Basuki Rahmat-simpang tiga Hikun - Pasar Kelua. - Pasar Wirang. - Pasar Pamarangan, - Pasar Muara Uya. 	1,2	-
2.	B	Tanjung, Murung Pudak	1,1	Di luar klasifikasi A
3.	C	Di luar klasifikasi A dan B	1	

F. Koefisien Nilai Ketinggian

No.	Ketinggian	Koefisien	Keterangan
1.	0 sampai 5 m dari permukaan tanah	1,2	
2.	5 m s/d 10 m dari permukaan tanah	1,1	
3.	10 m keatas dari permukaan tanah	1	

Pasal 4

- (1) Untuk reklame suara, reklame film/slider, reklame peragaan, perhitungan bobot nilai sewa reklame dikecualikan dari koefisien jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B.
- (2) Pengecualian dari koefisien jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) karena ukuran/satuan media reklame tidak menggunakan perhitungan luasan (meter), tetapi menggunakan perhitungan waktu (hari).

Pasal 5

Contoh tata cara perhitungan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH